

PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM

2010

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN TENGAH NOMOR : 07/KPU-KTG/I/2010 TENTANG PEMANTAU DAN TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2010

ABSTRAK : bahwa ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf a Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah menyusun dan menetapkan pedoman penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan; bahwa ketentuan Pasal 9 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Provinsi melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan Komisi Pemilihan Umum dan/atau Undang-undang; bahwa Pasal 10 ayat (3) huruf v Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tersebut, menyatakan bahwa tugas dan wewenang Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diberikan oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan/atau Undang-Undang; bahwa ketentuan Pasal 113 dan 114 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 serta Pasal 115, Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121 dan Pasal 122 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 mengatur mengenai Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah tentang Pemantau dan Tata Cara Pemantau Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;

Dasar Keputusan Komisi Pemilihan Umum ini adalah :

Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389); Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844); Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721); Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865); Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 37 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 62 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 64 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemantau dan tata cara Pemantauan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 38/KPU-KTG/XII/2009 tentang sebagaimana dimaksud

dengan Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah Nomor : 3/KPU-KTG/I/2010.

Dalam Keputusan KPU Nomor : 07/KPU-KTG/I/2010 diatur tentang :

Pemantau Dan Tata Cara Pemantauan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010

CATATAN : - Keputusan KPU Provinsi Kalimantan Tengah ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 15 Januari 2010.